



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2007
TENTANG
BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1428 H/2007 M**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan haji Tahun 1428 H/2007 M perlu ditetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sesuai besarnya tarif penerbangan haji per zona;
 - b. bahwa penetapan besarnya Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji musim haji Tahun 1428 H/2007 M merupakan komponen Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1428 H/2007 M;
- Mengingat :**
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3832);

MEMUTUSKAN : ...



PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG BIAYA PENYELENGGARAAN
IBADAH HAJI TAHUN 1428 H/2007 M.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan :

1. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh calon jemaah haji untuk menunaikan ibadah haji.
2. Calon jemaah haji adalah warga negara yang beragama Islam, memenuhi syarat, dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Zona I adalah embarkasi Banda Aceh, Medan, Batam, dan Padang.
4. Zona II adalah embarkasi Jakarta, Solo, Surabaya, dan Palembang.
5. Zona III adalah embarkasi Balikpapan, Banjarmasin, dan Makasar.
6. Penyelenggara Ibadah Haji Khusus adalah penyelenggara ibadah haji dengan pelayanan khusus yang telah memperoleh ijin Menteri Agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1428 H/2007 M, terdiri dari komponen US. Dollar untuk biaya penerbangan haji dan biaya operasional di Arab Saudi dan komponen rupiah untuk biaya operasional dalam negeri.

(2) Biaya ...



PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA

- 3 -

- (2) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1428 H/2007 M, adalah sebagai berikut :
- a. Zona I
 - 1) Biaya penerbangan haji dan biaya operasional di Arab Saudi adalah sebesar USD 2,822.8
 - 2) Biaya operasional dalam negeri adalah sebesar Rp 400.100,00
 - b. Zona II
 - 1) Biaya penerbangan haji dan biaya operasional di Arab Saudi adalah sebesar USD 2,925.9
 - 2) Biaya operasional dalam negeri adalah sebesar Rp 400.100,00
 - c. Zona III
 - 1) Biaya penerbangan haji dan biaya operasional di Arab Saudi adalah sebesar USD 3,053.6
 - 2) Biaya operasional dalam negeri adalah sebesar Rp 400.100,00
- (3) Biaya penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c adalah biaya dari embarkasi pada zona-zona dimaksud ke Jeddah Arab Saudi pergi pulang.
- (4) Bagi jemaah haji yang mendarat di Madinah dibebani biaya *surcharge landing* dengan tidak menambah biaya penerbangan dan diperhitungkan dari biaya komponen *naqobah* (angkutan darat) Jeddah ke Madinah, sewa akomodasi dan katering di tempat transit/madinatul hujaj, serta angkutan dari tempat transit/madinatul hujaj ke Airport Jeddah.
- (5) Bank Indonesia menyiapkan penyediaan valuta asing sesuai dengan kebutuhan Menteri Agama untuk pembayaran biaya penerbangan haji dan biaya operasional di Arab Saudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3 ...